

**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN DONGGALA**

**Nomor** \_\_\_\_\_ **Tahun** \_\_\_\_\_ **Seri** \_\_\_\_\_

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA  
NOMOR 14 TAHUN 2001**

**TENTANG**

**LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI DESA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI DONGGALA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 47 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, maka dipandang perlu mengatur Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa di Kabupaten Donggala;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Donggala.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Dan Penyesuaian Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kewenangan Kabupaten Donggala sebagai Daerah Otonom.

**Dengan persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DONGGALA**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI DESA.**

## **B A B I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Donggala;
2. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Donggala;
3. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah;
4. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa;
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa;
6. Badan Perwakilan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut BPD adalah Badan Perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Desa.
7. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga-lembaga yang dibentuk atas prakarsa masyarakat Desa yang merupakan mitra Pemerintah Desa dalam aspek perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan yang bertumpu pada masyarakat.

## **B A B II**

### **NAMA LEMBAGA KEMASYARAKATAN**

#### **Pasal 2**

Di Desa dapat dibentuk lembaga-lembaga kemasyarakatan sesuai kebutuhan yang diarahkan untuk memberdayakan masyarakat.

Lembaga-lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebutan nama-namanya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

**B A B III**  
**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA**

**Bagian Pertama**  
**Susunan Organisasi**

**Pasal 3**

Susunan Organisasi Lembaga Kemasyarakatan terdiri dari:

1. Ketua sebagai Pimpinan dan Penanggung jawab;
2. Sekretaris sebagai Pembantu Pimpinan dan Penyelenggara Administrasi;
3. Bendahara sebagai penyelenggara Administrasi Keuangan;
4. Ketua Seksi sebagai Pembantu Pimpinan dan Pelaksana.

**Bagian Kedua**  
**Susunan Pengurus**

**Pasal 4**

Susunan pengurus lembaga kemasyarakatan disesuaikan dengan kebutuhan dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.

**Bagian Ketiga**  
**Syarat-syarat Anggota Pengurus**

**Pasal 5**

Anggota pengurus lembaga kemasyarakatan di Desa terdiri dari pemuka-pemuka masyarakat antara lain Pemuka Adat, Agama, Pendidik/Cendikiawan, Pemuda dan Wanita serta unsur-unsur lain di dalam masyarakat dengan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;

3. Berkelakuan baik, jujur, adil, cakap, berwibawa dan penuh pengabdian kepada masyarakat;
4. Sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal tetap;
5. Mempunyai kemampuan dan kemauan untuk bekerja dan membangun.

#### **Bagian Keempat**

#### **Tata Cara Pembentukan Pengurus**

##### **Pasal 6**

1. Pencalonan dan pemilihan anggota pengurus lembaga kemasyarakatan dilakukan secara musyawarah dalam rapat yang diselenggarakan khusus untuk itu.
2. Nama-nama calon terpilih dalam rapat tersebut diajukan oleh kepada Kepala Desa untuk mendapatkan persetujuan BPD.
3. Pengaturan lebih lanjut mengenai teknis pembentukan pengurus ditetapkan dengan Peraturan Desa.

#### **Bagian Kelima**

#### **Kedudukan Dan Tugas**

##### **Pasal 7**

Lembaga Kemasyarakatan di Desa merupakan mitra kerja Pemerintah Desa dibidang perencanaan pembangunan, menggerakkan partisipasi masyarakat secara aktif dan positif untuk melaksanakan dan mengendalikan pembangunan secara terpadu baik yang berasal dari berbagai kegiatan Pemerintah maupun swadaya gotong royong masyarakat dan menumbuhkan kondisi dinamis masyarakat.

**Bagian Keenam**  
**Hak, Wewenang dan Kewajiban**

**Pasal 8**

Hak, wewenang dan kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa.

**B A B IV**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 9**

Lembaga Kemasyarakatan di Desa yang sudah ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap dapat melaksanakan tugas dan fungsinya sampai terbentuknya lembaga kemasyarakatan yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

**B A B V**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 10**

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka semua Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai pembentukan Lembaga-lembaga Kemasyarakatan di Desa dan ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 11**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

**Pasal 12**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Donggala.

Disahkan di Donggala

Pada tanggal 13 Februari 2001

BUPATI DONGGALA

Ttd.

NABI BIDJA

Diundangkan di Donggala

Pada tanggal 17 Februari 2001

Pth. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DONGGALA

Ttd.

ALI HANAFIE PONULELE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA

NOMOR 15 TAHUN 2001 SERI C NOMOR 15

Salinan sesuai dengan aslinya:

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN DONGGALA

KEPALA BAGIAN HUKUM,

Ttd

DARLIN GO LAMATAYA, SH

NIP: 507 006 220

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA  
NOMOR 14 TAHUN 2001

TENTANG

LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI DESA

I. PENJELASAN UMUM

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebelumnya didasarkan pada Ketentuan sebagaimana yang diatur dan ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.

Selanjutnya dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang telah mencabut dan menyatakan tidak berlakunya lagi Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979, maka Pemerintahan Desa sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tersebut dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang diatur dan ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999.

Dalam Bab XI mulai dari Pasal 93 sampai dengan Pasal 111 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah mengatur hal-hal pokok mengenai Desa dan sebagai pelaksanaan Pasal 111 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tersebut oleh Menteri Dalam Negeri ditetapkan beberapa ketentuan yang menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten dan Kota tentang Pengaturan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa sebagai berikut:

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri

dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;

2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Dan Penyesuaian Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang pada Bab XI mengatur hal-hal Pokok mengenai Desa, pada dasarnya benar-benar telah membawa nuansa dan paradigma baru dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang sangat berbeda dengan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.

Beberapa paradigma baru yang pada hakekatnya merupakan perubahan di dalam sistem penyelenggaraan Pemerintahan Desa tersebut antara lain meliputi:

1. Desa berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 adalah Desa sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa, sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan UUD 1945. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.
2. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa merupakan sub sistem dari sistem penyelenggaraan Pemerintahan sehingga Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Kepala Desa bertanggung jawab kepada Badan Perwakilan Desa dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.
3. Desa dapat melakukan perbuatan hukum, baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda dan bangunan serta dapat dituntut dan

menuntut di Pengadilan. Untuk itu, Kepala Desa dengan persetujuan Badan Perwakilan Desa mempunyai wewenang melakukan perbuatan hukum dan mengadakan perjanjian yang saling menguntungkan.

4. Sebagai perwujudan demokrasi, di Desa dibentuk Badan Perwakilan Desa yang berfungsi sebagai lembaga legislatif dan pengawasan dalam hal pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Keputusan Kepala Desa.
5. Di Desa dibentuk Lembaga Kemasyarakatan Desa lainnya sesuai kebutuhan Desa. Lembaga tersebut merupakan mitra Pemerintah Desa dalam rangka pemberdayaan masyarakat Desa, yaitu sebagai upaya mengikutsertakan masyarakat atas keseluruhan proses pembangunan Desa dalam aspek perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan yang bertumpu pada masyarakat.
6. Desa memiliki sumber pembiayaan berupa pendapatan Desa, bantuan Pemerintah dan Pemerintah Daerah, pendapatan lain-lain yang sah, sumbangan pihak ketiga dan pinjaman Desa.
7. Kepala Desa mempunyai wewenang untuk mendamaikan perkara/sengketa dari para warganya.

Pemerintah Desa dalam melaksanakan kewenangan yang dimilikinya dibantu oleh Lembaga Kemasyarakatan yang ada di Desa dan pembentukannya diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Desa. Wujud partisipasi Lembaga Kemasyarakatan dalam proses pemajuan pembangunan dan peningkatan peran aktif masyarakat pedesaan dilakukan melalui upaya membangun kemitraan dengan Pemerintah Desa yang dimulai dari aspek perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian program pembangunan serta turut menciptakan dan menjaga kondisi dinamis masyarakat.

## **II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

### **Pasal 1**

ukup jelas

**Pasal 2**

Cukup jelas

**Pasal 3**

Cukup jelas

**Pasal 4**

Cukup jelas

**Pasal 5**

Cukup jelas

**Pasal 6**

Cukup jelas

**Pasal 7**

Cukup jelas

**Pasal 8**

Cukup jelas

**Pasal 9**

Cukup jelas

**Pasal 10**

Cukup jelas

**Pasal 11**

Cukup jelas

**Pasal 12**

Cukup jelas